



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan untuk memberikan jaminan atas kesejahteraan Pegawai non Aparatur Sipil Negara, perlu dilaksanakan penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
6. Pegawai non Aparatur Sipil Negara atau selanjutnya disebut Pegawai non ASN adalah pegawai selain Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan tugas untuk jangka waktu tertentu pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
7. Guru Tidak Tetap adalah Guru non ASN pada Sekolah Dasar Negeri/Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
8. Gaji adalah penghasilan utama yang diberikan selama menjadi Pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dibayarkan pada akhir bulan atau awal bulan berikutnya dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto pada masing-masing Perangkat Daerah.

BAB II

PENATAAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 2

- (1) Penataan Pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kota dapat dilaksanakan dengan mengalihkan status Pegawai non ASN sebagai pegawai alih daya (*outsourcing*) melalui penyedia jasa alih daya atau dengan metode lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penataan Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rumpun jabatan non keahlian, dilaksanakan secara alih daya (*outsourcing*) melalui penyedia jasa alih daya; dan
 - b. rumpun jabatan keahlian, dapat dilaksanakan dengan metode lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari penataan Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi Pegawai non ASN Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pegawai non ASN tenaga kesehatan *Public Safety Center* (PSC)-119.
- (4) Nomenklatur jabatan Pegawai Non ASN pada rumpun jabatan non keahlian dan keahlian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah memfasilitasi Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat bekerja di lingkungan Perangkat Daerahnya.
- (2) Penyedia jasa alih daya wajib mempekerjakan Pegawai non ASN yang sudah bekerja di lingkungan Perangkat Daerah pada saat Peraturan Walikota ini diterbitkan sebagai pegawai alih daya (*outsourcing*).
- (3) Metode pengadaan pegawai alih daya (*outsourcing*) melalui penyedia jasa alih daya dilakukan melalui *e-purchasing* atau melalui pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyedia jasa alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Pegawai non ASN diberikan penghasilan berupa gaji per bulan.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pegawai non ASN dapat diberikan Tunjangan Hari Raya dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian gaji, tunjangan hari raya dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kewajiban penyedia jasa alih daya yang disepakati dalam kontrak/perjanjian kerja sama dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pengguna jasa.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah wajib menganggarkan biaya penyediaan jasa alih daya (*outsourcing*) bagi Pegawai non ASN yang meliputi gaji, tunjangan hari raya, jaminan sosial ketenagakerjaan dan keuntungan penyedia jasa alih daya.
- (2) Besaran biaya keuntungan penyedia jasa alih daya ditetapkan sebesar-besarnya 5% (lima persen) dari besaran gaji bulanan yang dibayarkan.
- (3) Biaya penyediaan jasa alih daya (*outsourcing*) bagi Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya operasional pelaksanaan tugas Pegawai non ASN.
- (4) Penganggaran biaya penyediaan jasa alih daya (*outsourcing*) bagi Pegawai non ASN disesuaikan dengan norma kebutuhan aparatur berdasarkan dokumen Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta kemampuan keuangan daerah.
- (5) Penganggaran biaya penyediaan jasa alih daya (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

Pasal 6

- (1) Batas usia Pegawai non ASN yang dapat dipekerjakan adalah sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali untuk Guru Tidak Tetap adalah 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Terhadap Pegawai non ASN yang pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan telah melewati batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kerja.

Pasal 7

- (1) Besaran gaji bagi Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) didasarkan pada jenis, klasifikasi keahlian, tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta resiko atas pekerjaan.
- (2) Besaran gaji Pegawai non ASN pada rumpun jabatan non keahlian dan keahlian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:

- a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan hari tua;
 - c. jaminan pensiun; dan
 - d. jaminan kematian.
- (2) Pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia jasa alih daya (*outsourcing*).

Pasal 9

Penghasilan Pegawai non ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pegawai non ASN berhak mendapatkan cuti.
- (2) Pemberian cuti Pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja dilarang mengangkat Pegawai non ASN baru di luar metode yang telah diatur dalam Peraturan Walikota ini; dan
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakibat terhadap pemberian hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Juli 2023

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19680206 199301 1 002

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ditandatangani secara elektronik

AGUS TRIYATNO, S.STP

Pembina

NIP. 19840331 200312 1 001